



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**


Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com),  
[bnp\\_ntb@yahoo.com](mailto:bnp_ntb@yahoo.com)

**SURAT PERINTAH  
NOMOR : Sprin/ 106 / III /Ka/ Cm.01.00/ 2019/BNNP-NTB**


- Menimbang : bahwa dalam rangka kegiatan Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Instansi Pemerintah maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;  
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.  
5. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : 1) **Asep Badaruddin, S.Pd**  
Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Prov. NTB
- 2) **Anang Thoha M, SH**  
Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Prov. NTB
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan **Koordinasi** untuk Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Instansi Pemerintah pada tanggal 6 Maret 2020 ke instansi terkait.  
2. melaporkan hasil koordinasi kepada Kepala BNN Provinsi NTB.  
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :  Mataram  
Pada tanggal : Maret 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**



**Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si**